

PAPARAN AKADEMIK

Fintech di Indonesia

Perkembangan, Peran, dan Arah Regulasi Teknologi Keuangan

Disusun oleh:

Prof. Dr. H. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.

Guru Besar Ilmu Manajemen • Wakil Rektor III IKOPIN University

Ringkasan & terjemahan dari materi "FinTech in Indonesia" (American Academy, 2021)

Agenda Paparan

01 Memahami Fintech

Definisi, inovasi disruptif, dan latar belakang kemunculannya

02 Perkembangan Fintech

Evolusi global dan profil industri fintech di Indonesia

03 Peran & Sinergi

Kontribusi bagi ekonomi nasional dan sinergi dengan incumbent

04 Risiko & Regulasi

Mitigasi risiko, tantangan, dan upaya OJK

BAGIAN I

Memahami Fintech

Definisi, inovasi disruptif, dan mengapa fintech muncul

Apa itu Fintech?

Financial Technology (Fintech) didefinisikan beragam oleh berbagai sumber, namun bermuara pada satu inti yang sama:

PwC

Segmen dinamis di persimpangan sektor jasa keuangan dan teknologi, tempat start-up berbasis teknologi berinovasi atas produk & layanan keuangan tradisional.

Kantox-FX

Kependekan dari “finance” dan “technology” — merujuk pada perusahaan yang menyediakan layanan keuangan melalui pemanfaatan teknologi.

Arner et al. (2015)

Fintech merujuk pada penggunaan teknologi untuk menghadirkan solusi keuangan.

Sumber: PwC, Kantox-FX, Arner et al. (2015); American Academy (2021)

Fintech sebagai Inovasi Disruptif

Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation) adalah inovasi yang berhasil mentransformasi sistem atau pasar yang ada dengan menghadirkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis.

Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Clayton M. Christensen & Joseph Bower (1995) dalam “Disruptive Technologies: Catching the Wave” (Harvard Business Review).

Inovasi ini biasanya menysasar segmen pasar yang kurang diminati petahana, namun bersifat breakthrough dan mampu meredefinisi pasar. Jika tidak diantisipasi, dapat menjatuhkan pemain besar — seperti dialami **KODAK dan NOKIA**.

“

***Banking is necessary,
banks are not.***

— **Bill Gates (1994)**

Menggambarkan masa depan industri perbankan yang bergerak menuju virtual banking, tanpa kehadiran bank secara fisik.

Mengapa Fintech Dibutuhkan?

Fintech hadir menjawab dua kebutuhan mendasar yang belum terpenuhi oleh industri keuangan tradisional:

Masyarakat Belum Terlayani

- ▶ Industri perbankan terikat aturan yang sangat ketat
- ▶ Keterbatasan perbankan menjangkau masyarakat di daerah tertentu
- ▶ Banyak kelompok masyarakat sulit mengakses layanan keuangan formal

Mencari Alternatif Pendanaan

- ▶ Masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan
- ▶ Tuntutan biaya layanan keuangan yang efisien
- ▶ Kebutuhan menjangkau masyarakat luas di berbagai wilayah

BAGIAN II

Perkembangan Fintech

Evolusi global dan profil industri fintech di Indonesia

Evolusi Fintech: Empat Generasi

Perpaduan keuangan dan teknologi berkembang melalui beberapa generasi sepanjang sejarah:

Fintech 1.0

1866–1987

Era infrastruktur & telegraf. “Pedagang bisa memesan produk lewat telepon dan memindahkan kekayaannya ke seluruh dunia.” — J.M. Keynes (1920)

Fintech 2.0

1987–2008

Analog ke digital, dipimpin lembaga tradisional. “ATM adalah inovasi keuangan terpenting.” — Paul Volcker (2009)

Fintech 3.0 & 3.5


2008–kini

Munculnya start-up & pemain baru. “Ratusan start-up menawarkan alternatif perbankan.” — Jamie Dimon (2015); “Internet finance dipimpin pihak luar.” — Jack Ma (2013)

Sumber: Arner, Barberis & Buckley; American Academy (2021)

Profil Fintech di Indonesia (Berdasarkan Sektor)

Pelaku fintech Indonesia masih didominasi sektor pembayaran (payment) dan pinjaman (lending):



Potensi Besar

Besarnya potensi yang dimiliki membuat fintech perlu diberi ruang untuk bertumbuh.

Perlu Pengaturan

Diperlukan pengaturan yang memadai mengingat risiko yang mungkin ditimbulkan.

Sumber: Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK); American Academy (2021)

Fintech & Master Plan Sektor Jasa Keuangan

Fintech yang terus berkembang mendukung pencapaian tiga sasaran Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015–2019:

1

Inklusif

Membuka akses keuangan sehingga meningkatkan kesejahteraan berbagai kalangan masyarakat.

2

Stabil

Menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan.

3

Kontributif

Mengoptimalkan peran Sektor Jasa Keuangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sumber: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2015–2019, OJK

BAGIAN III

Peran & Sinergi

Kontribusi bagi ekonomi nasional dan sinergi dengan incumbent

Peran Fintech bagi Ekonomi Indonesia

- 1 Meningkatkan inklusi keuangan** Memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau
- 2 Memenuhi kebutuhan pembiayaan** Menutup kesenjangan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar
- 3 Memeratakan pembiayaan nasional** Menjangkau distribusi ke lebih dari 17.000 pulau yang belum merata
- 4 Mendorong ekspor UMKM** Meningkatkan kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah
- 5 Pemerataan kesejahteraan** Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk

Sinergi Bisnis Fintech dengan Incumbent

Untuk mengoptimalkan peran fintech, perlu dibangun sinergi dengan industri incumbent (bank & lembaga keuangan non-bank) melalui dua bentuk kolaborasi:

1 Kolaborasi Jalur Informasi

Memanfaatkan data nasabah yang besar dan jalur distribusi (distribution channel) yang sudah dibangun lembaga keuangan. Pemanfaatan fungsi fintech diharapkan meningkatkan efisiensi bisnis bank dan lembaga keuangan.

2 Kolaborasi Produk

Pelaku fintech bersama bank melakukan proses design thinking untuk menghasilkan produk gabungan (bundling product) yang bermanfaat bagi kedua pihak — misalnya bank berbasis UMKM bersinergi dengan fintech penyedia platform UMKM digital.

BAGIAN IV

Risiko & Regulasi

Mitigasi risiko, tantangan, dan upaya OJK

Risiko di Industri Fintech

Perlindungan Konsumen

Perlindungan dana pengguna

Potensi kehilangan atau penurunan kemampuan finansial akibat penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure.

Perlindungan data pengguna

Isu privasi yang rawan penyalahgunaan data — baik disengaja maupun tidak (serangan hacker, malware, dll).

Kepentingan Nasional

APU-PPT

Kemudahan & kecepatan fintech berpotensi disalahgunakan untuk pencucian uang maupun pendanaan terorisme (Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Stabilitas Sistem Keuangan

Diperlukan manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

Tantangan & Upaya OJK

Tantangan

Ratifikasi Peraturan Pendukung

Adopsi aturan digital signature, E-KYC, E-rating, dan dokumen digital untuk mengoptimalkan potensi fintech.

Koordinasi Antarlembaga

Dukungan lintas kementerian & lembaga. OJK berinisiatif membentuk FinTech Advisory Committee.

Upaya OJK

- ▶ Regulatory Sandbox untuk model bisnis fintech baru
- ▶ POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending)
- ▶ Ketentuan lanjutan: crowdfunding & digital banking
- ▶ Pembentukan FinTech Innovation Hub sebagai sarana komunikasi regulator–industri

Kesimpulan

1

Fintech adalah keniscayaan

Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

2

Sinergi, bukan sekadar persaingan

Sejalan dengan MPSJKI, fintech dapat bersinergi dengan industri keuangan yang ada untuk memberikan multi-manfaat bagi masyarakat.

3

Regulasi yang menyeimbangkan

Regulator perlu menyusun kebijakan strategis yang memitigasi risiko fintech sekaligus melindungi masyarakat.

Terima Kasih

Fintech yang inklusif, stabil, dan kontributif untuk kemajuan ekonomi Indonesia.

Prof. Dr. H. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.

Guru Besar Ilmu Manajemen • Wakil Rektor III IKOPIN University

Sumber: Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) & Otoritas Jasa Keuangan (OJK); American Academy (2021)